

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: DIR/309
NOMOR: B/77/VII/2019

TENTANG

BANTUAN PENGAMANAN, PENEGAKAN HUKUM, PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN

Pada hari ini Kamis, tanggal empat, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ACHMAD BAIQUNI**, selaku **DIREKTUR UTAMA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL POLISI Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyediakan layanan dan jasa perbankan bagi nasabah-nasabahnya;
- b. bahwa

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- c. bahwa sehubungan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan kegiatan perekonomian nasional, maka peran **PIHAK PERTAMA** sebagai agen pembangunan nasional dan sekaligus sebagai lembaga intermediasi akan semakin meningkat dengan melibatkan berbagai fitur produk dan jasa keuangan yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** di aspek simpanan maupun aspek kredit dan jasa layanan perbankan lainnya;
- d. bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. **PARA PIHAK** sepakat, bahwa Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: B/28/VIII/2014 dan Nomor: DIR/097 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan yang masih berlaku, akan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Nomor 69 dan Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5164);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan, Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perja) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
17. Peraturan

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5960);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;
21. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
22. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
23. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
24. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemolisian Masyarakat; dan
26. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka bantuan pengamanan, penegakan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan jasa layanan perbankan, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan hal sebagai berikut:

BAB I**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka bantuan pengamanan, penegakan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan jasa layanan perbankan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan sinergitas dalam rangka bantuan pengamanan, penegakan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan jasa layanan perbankan.

BAB II**RUANG LINGKUP****Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pemanfaatan jasa layanan perbankan;
- c. bantuan pengamanan;
- d. penegakan hukum;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- f. program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

BAB III**PELAKSANAAN****Pasal 3**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- (1) **PARA PIHAK** saling memberikan data, informasi dan/atau melakukan koordinasi dalam rangka mendukung bantuan pengamanan, penegakan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan layanan jasa perbankan dan program *CSR* dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

(2) **PIHAK KEDUA**

- (2) **PIHAK KEDUA** memanfaatkan layanan jasa perbankan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan pengamanan pada **PIHAK PERTAMA**, dalam bentuk jasa pengamanan dan/atau jasa manajemen sistem pengamanan sesuai mekanisme kerja yang disepakati bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PIHAK PERTAMA** mendukung **PIHAK KEDUA** dalam penanganan tindak pidana di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA** dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.
- (5) **PARA PIHAK** melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kerja sama yang bersifat timbal balik (*resiprokal*) terkait pendidikan dan pelatihan maupun melalui lokakarya (*workshop*), seminar, *Focus Group Discussion (FGD)* dan sosialisasi mengenai materi hukum dan finansial serta kegiatan lain yang disepakati.
- (6) **PIHAK KEDUA** membantu **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan program **CSR PIHAK PERTAMA** meliputi kegiatan pembinaan lingkungan dan sosial.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 4

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini, kepada:

- a. pegawai dan Manajemen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
- b. pegawai negeri pada Polri (anggota Polri dan PNS Polri); dan
- c. pemangku kepentingan.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB DAN PEJABAT PENGHUBUNG

Bagian Pertama Penanggung Jawab

Pasal 5

Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakilnya, sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA**

- a. **PIHAK PERTAMA**, yaitu Direktur *Human Capital* dan Kepatuhan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; dan
- b. **PIHAK KEDUA**, yaitu Asisten Kapolri bidang Operasi.

Bagian Kedua Pejabat Penghubung

Pasal 6

PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai kebutuhan.

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama/bentuk lain yang disepakati, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, serta membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyertakan Pusat Keuangan/Bidang Keuangan selaku pembina fungsi keuangan dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama/bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tindak lanjut dari Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

BAB VIII**BIAYA****Pasal 9**

Biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab anggaran masing-masing pihak atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB IX**KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu
Adendum****Pasal 10**

- (1) Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran****Pasal 11**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu****Pasal 12**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

(3) Nota

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman.

BAB X

PENUTUP

Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



ACHMAD BAIQUNI
DIREKTUR UTAMA



- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman.

BAB X

PENUTUP

Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,

ACHMAD BAIQUNI
DIREKTUR UTAMA



PIHAK KEDUA,

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.
JENDERAL POLISI